

ABSTRAK

Pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti, terdapat perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur yang dilakukan di bawah tangan disertai perjanjian jaminan berupa *Grosse Akta KM*. Feru Ardhana. Jaminan tersebut tidak dibebani dengan hipotek, menyebabkan jaminan berstatus sebagai jaminan umum. Pada saat debitur wanprestasi, kreditur mengirimkan surat pernyataan kepada debitur bahwa kreditur adalah pemilik yang sah atas kapal yang menjadi objek jaminan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana keabsahan perjanjian jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur serta bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian jual beli kapal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian sejenis yang relevan dengan topik pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli kapal dalam kasus tersebut adalah batal demi hukum. Karena terdapat adanya sebab yang tidak halal pada syarat objektif dalam perjanjian. Larangan memperjanjikan kepemilikan objek jaminan oleh kreditur saat debitur wanprestasi, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Meskipun larangan tersebut tidak secara eksplisit mengatur dalam konteks jaminan umum, namun prinsip yang sama tetap berlaku. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam kasus tersebut belum terwujud, mengenai pernyataan batal demi hukum perjanjian jual beli kapal dan pernyataan debitur sebagai pemilik yang sah atas kapal.

Kata Kunci: *Kapal, Utang Piutang, Jual Beli.*

ABSTRACT

In Decision Number 16/Pdt.G/2023/PN Pti, there is a debt agreement between the creditor and the debtor which is carried out privately accompanied by a guarantee agreement in the form of FatKM. Feru Ardhana Deed. The collateral is not encumbered with a mortgage, causing the collateral to have the status of a general collateral. When the debtor defaults, the creditor sends a statement to the debtor stating that the creditor is the legal owner of the vessel that is the object of the collateral. This study examines the validity of the ship sale and purchase agreement made before a notary as a means of transferring rights to the vessel as the object of collateral by the creditor and how legal protection for the debtor in the ship sale and purchase agreement.

The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Legal materials were obtained through a literature study of primary legal materials, including laws and regulations related to the legal event being studied, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and similar research relevant to the topic of this study.

The research results indicate that the ship sale and purchase agreement in this case is null and void due to the existence of an unlawful cause within the objective terms of the agreement. The prohibition on the creditor promising ownership of the collateral in the event of the debtor's default is a form of preventative legal protection. Although this prohibition is not explicitly regulated in the context of general collateral, the same principle still applies. Meanwhile, repressive legal protection in this case has not been realized, regarding the declaration of the ship sale and purchase agreement being null and void and the declaration of the debtor as the rightful owner of the vessel.

Keywords: *Ships, Debts, Buying and Selling.*